LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini Senin, 11 Oktober 2021 bertempat di RSUD Dr. Moewardi, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi tentang dugaan praktek korupsi yang meliputi identitas pelapor kronologi, dan atau objek aduan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN.	1 (satu) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Pasal 8).

		Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.			
2.	Informasi tentang hasil pemeriksaan diagnostik COVID-19 di RSUD Dr. Moewardi	a. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47 ayat (1) dan (2); b. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2; c. Undang - undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 57; d. Undang - undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38; e. Undang - undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.	Menimbulkan keresahan masyarakat,	Mendorong masyarakat untuk memeriksakan diri dan memberikan keterangan secara jujur mengenai kondisinya.	1 (satu) tahun atau sampai pandemi berakhir.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Dr.dr. Cahyono Hadi, Sp.OG	Direktur (Penanggung Jawab PPID)	RSUD Dr. Moewardi	
2	dr. Heri Dwi Purnomo, Sp.An	Wakil Direktur Umum (Atasan PPID)	RSUD Dr. Moewardi	
3	Yasip Khasani, S.IP, MM	Wakil Direktur Keuangan (Atasan PPID)	RSUD Dr. Moewardi	
4	dr. Elysa	Ketua PPID Pembantu	RSUD Dr. Moewardi	
5	Dra. Anggita Pratami Langsa, MM	Wakil Ketua PPID Pembantu	RSUD Dr. Moewardi	
6	dr. Sulistyani K., Sp. Rad., M.Sc	Ka. Bid. Pelayanan Medis	RSUD Dr. Moewardi	
7	DR. dr. Harsini, Sp.P	Ka. Bid. Pelayanan Penunjang	RSUD Dr. Moewardi	
8	Eko Haryati, S.Kep, Ns., MM	Ka. Bid. Pelayanan Keperawatan	RSUD Dr. Moewardi	
9	Slamet Gunanto, SKM., M.Kes	Ka. Bid. Akuntansi dan Verifikasi	RSUD Dr. Moewardi	
10	Muh. Mansur, SE., MM	Ka. Bid. Anggaran dan Perbendaharaan	RSUD Dr. Moewardi	
11	Sri Wahyuni S.Kep., MM	Ka. Bid. Pengelolaan Pendapatan	RSUD Dr. Moewardi	
12	Dr. Ikhwan Hamzah	Ka. Bag. Perencanaan	RSUD Dr. Moewardi	
13	Ari Subagio, SE.,MM	Ka. Bag. Pendidikan dan Diklit	RSUD Dr. Moewardi	
14	Drs. Bambang SW., MM	Ka. Bag. Organisasi dan Kepegawaian	RSUD Dr. Moewardi	
15	Shobari, S.Kep, M.Kes	Ketua Satuan Pengawas Internal	RSUD Dr. Moewardi	
16	Drs. Syahrudin Hamzah, SE., MM	Pengurus ARSADA (Asosiasi Rumah Sakit Daerah)	ARSADA/Tokoh Masyarakat	
17	Dr. Novianto Adi Nugroho., SH., M.Sc., Sp.FM	Dosen FK (Forensik dan Medikolegal)	FK UNS/Akademisi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
DIREKTUR RSUD DR.MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp.OG
NIP. 19641116 199703 1 003